



PUTUSAN
Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Tergugat;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
 - Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
 - Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 27 September 2024 dengan Nomor Register 256/Pdt.G/2024/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

- Pada tanggal XXX telah dilaksanakan pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara seperti yang tercatat di Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No.XXX;
- Bahwa setelah Perkawinan dilaksanakan PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT Kabupaten Minahasa Utara;
- Selama melaksanakan pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia 2 (Dua) orang Anak yaitu: ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal XXX, Jenis

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Arm



Kelamin Laki-laki seperti yang tercatat dalam akta Kelahiran No. XXX dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal XXX Jenis Kelamin Laki-laki seperti yang tercatat dalam Akta Kelahiran No. XXX;

4. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dari semula hingga diajukan permohonan cerai sering timbul perselisihan, pertengkaran dan perselingkuhan secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karna:

- Bahwa TERGUGAT bersifat kasar, mengina, merendahkan, mencaci maki, meludahi, memperlakukan di depan umum dan tidak menghargai PENGGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT sejak September 2021;
- Bahwa TERGUGAT melakukan tindakan perselingkuhan dengan tetangga TERGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT melakukan tindakan perselingkuhan dilingkungan kerja TERGUGAT di Banjarmasin dan di Jakarta;
- Bahwa TERGUGAT melakukan tindakan kekerasan berkali-kali terhadap PENGGUGAT pada waktu hamil anak kedua ditahun 2022;
- Bahwa TERGUGAT menghina harkat dan martabatnya keluarga PENGGUGAT mengatakan bahwa keluarga PENGGUGAT memiliki keturunan tidak waras;

5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada tanggal 24 Juni 2022 TERGUGAT mengatakan kepada PENGGUGAT "kamu bukan istri saya lagi, saya sudah tidak menganggap Anda sebagai istri saya ada istri yang tidak berguna dan pembawa sial kita CERAH", TERGUGAT pergi meninggalkan anak yang masih umur 1 tahun 3 bulan dan meninggalkan Penggugat yang sedang kondisi hamil 2 Bulan.

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Arm



Setelah kejadian itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah ada pertemuan lagi;

6. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga. PENGGUGAT dan TERGUGAT namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai ini;

8. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada kesengsaraan baik lahir maupun batin sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, untuk itu cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa anak PENGGUGAT dan TERGUGAT masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa /mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 10.000.000. Oleh karna itu, PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk memberikan nafkah untuk

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Arm



anak tersebut per bulan yang diberikan melalui PENGGUGAT sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan disesuaikan setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Atas dasar alasan - alasan diatas, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim Agar kiranya berkenan:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan pada tanggal XXX seperti tercatat dalam Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No.XXX di XXX Putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada XXX jenis kelamin Laki-laki dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada XXX jenis kelamin Laki-laki, hak asuh jatuh ke tangan PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 15 (lima belas) di atas sejumlah Rp10.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui PENGGUGAT terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa /mandiri dengan kenaikan disesuaikan setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.

Jika Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini diajukan, atas perhatiannya Penggugat mengucapkan terima kasih.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Arm



risalah panggilan sidang tanggal 10 Oktober 2024, tanggal 25 Oktober 2024 dan tanggal 8 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, KTP Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi tanpa asli, KTP Tergugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Kutipan Kelahiran Anak Kedua, diberi tanda bukti P-6;

dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah janji, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Arm



pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan Penggugat dengan Tergugat kerap kali terlibat cecok dan adanya perselingkuhan. Tergugat kerap bersifat kasar, menghina, merendahkan, mencaci, dan mempermalukan Penggugat di depan umum. Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Tergugat sejak September 2021. Tergugat juga melakukan perselingkuhan di lingkungan kerja Tergugat di Banjarmasin dan di Jakarta. Tergugat melakukan tindak kekerasan berkali-kali terhadap Penggugat pada waktu hamil anak kedua di tahun 2022;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Penggugat di persidangan

(3.6) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan meterai telah memenuhi syarat formil bukti di persidangan (vide: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

(3.7) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Arm



kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan". Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

(3.8) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat;

(3.10) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-5, P-6 yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

(3.11) Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang diberi tanda bukti P-2, P-3, P-4 yang diajukan oleh Penggugat tersebut termasuk dalam kategori surat lain bukan akta sehingga Majelis Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing pihak (vide: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 294 RBg);

(3.12) Menimbang, bahwa Saksi 1. SAKSI 1 dan Saksi 2. SAKSI 2 yang

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Arm



dihadirkan oleh Penggugat telah didengar keterangannya masing-masing di bawah janji berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai keterangan Saksi;

(3.13) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.14) Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan pokok masalah dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diberikan putusan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Namun sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dikeluarkan di Minahasa Utara dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal XXX yang berkesesuaian dengan keterangan para Saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta bahwa di Minahasa Utara pada

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Arm



tanggal XXX telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama RD Frits Valendi Karamoy, pada tanggal XXX. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

(3.17) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Penggugat terkait dengan alasan-alasan perceraian ditemukan pokok keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut:

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Arm



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal XXX secara agama Kristen dan disahkan oleh Capil;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka memiliki 2 (dua) orang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 3 (tiga) tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Minahasa Utara kemudian tinggal di kota Banjarmasin sekitar 1 (satu) tahun dan kembali lagi di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama sejak bulan Maret 2022 saat Penggugat hamil anak kedua;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan juga saksi pernah melihat saat mereka cekcok Tergugat menendang kaki Penggugat yang saat itu dalam keadaan hamil anak kedua;
- Bahwa keduanya cekcok disebabkan oleh Tergugat sering main judi dan minum minuman keras dan juga Tergugat berselingkuh dengan Tetangga Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sebelum menikah bekerja sebagai karyawan di Toyota dan setelah menikah bekerja di Suzuki Airmadidi sedangkan Tergugat bekerja di kapal dan kemudian berhenti kerja dan membantu usaha saksi menjual makanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Arm



dan melihat fakta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2022, Majelis Hakim dapat mengambil persangkaan bahwa memang benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, perselingkuhan dan perbuatan Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan berjudi serta sering melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2022 sampai saat ini;

(3.21) Menimbang, bahwa dalam kondisi demikian, jika hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat hubungan tersebut tidak akan baik bagi Penggugat maupun Tergugat karena tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud. Hal itu juga sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Arm



ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat angka 2 (dua) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan tanpa bermaksud untuk mengubah maksud dan tujuan dari petitum gugatan Penggugat;

(3.23) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), berdasarkan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan pada pokoknya walaupun perkawinan telah putus karena perceraian kedua orang tua baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran (bukti P-5 dan P-6) serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, dimana dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal XXX, dan kedua bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal XXX. Oleh karena Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) meminta untuk anak ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, maka untuk itu perlu ditetapkan siapakah yang akan mengasuh anak-anak tersebut;

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat, dimana anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini masih berusia 3 (tiga) tahun dan anak kedua Penggugat dan Tergugat masih berusia 2 (dua) tahun, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan kaidah hukum yang berbunyi: *“bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu.”* Majelis Hakim berpendapat terhadap kedua anak tersebut karena masih berusia 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat, maka seyogyanya kedua anak tersebut untuk diasuh oleh

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Arm



Penggugat. Dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.26) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya Penggugat memohon untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, dipertimbangkan sebagai berikut;

(3.27) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-undang Perkawinan pada pokoknya menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

(3.28) Menimbang, bahwa di persidangan tidak tampak jika Tergugat sebagai bapak dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak dapat memberi kewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut, maka cukup beralasan untuk mewajibkan Tergugat bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan dari anak Penggugat dan Tergugat. Sementara itu terkait besaran biaya pemeliharaan yang dimintakan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti dari Penggugat yang dapat menerangkan kemampuan penghasilan dari Tergugat, dengan demikian besaran biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dimintakan oleh Penggugat tidak memiliki dasar sehingga sepatutnya dikesampingkan. Meskipun besaran biaya yang dimintakan oleh tidak berdasar, Majelis Hakim memandang cukup adil untuk menyatakan Tergugat bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kemampuan dari Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

(3.29) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 4 (empat) cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebatas menyatakan Tergugat bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak Penggugat dan

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Arm



Tergugat sesuai dengan kemampuan dari Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

(3.30) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan ini;

(3.31) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.32) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.33) Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal XXX sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Arm



TERGUGAT diasuh oleh Penggugat;

5. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kemampuan dari Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H. dan Ari Mukti Efendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Meiwanti Samaun, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Ch. Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Ari Mukti Efendi, S.H.

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Arm



Direk
putusa

ia

Panitera Pengganti,

Meiwanti Samaun, S.H.

Perincian biaya:

1.....	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.....	Proses	Rp.	100.000,00
3.....	Panggilan	Rp.	82.000,00
4.....	Redaksi	Rp.	10.000,00
5.....	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	232.000,00
(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)			

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)